

## Pengembangan Desa Mitra (PPDM) Melalui Pembentukan Kelembagaan dan Penguatan Skill Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Desa Wates

Sunarno✉, Putri Anggia

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

✉ [sunarno@umy.ac.id](mailto:sunarno@umy.ac.id)

🌐 <https://doi.org/10.31603/ce.4574>

### Abstrak

Karakter tanah dalam kehidupan manusia akan semakin menjadi episentrum kompleks sengketa kemanusiaan seiring dengan kompleksnya kepentingan kemanusiaan di atasnya. Sementara itu, kesadaran masyarakat dan keterampilannya tidak tumbuh seiring dengan itu. Oleh karena itu, pengabdian PPDM berusaha untuk menjawab permasalahan berupa tuntutan peningkatan kapasitas untuk menyelesaikan sengketa. Metode yang digunakan berupa: 1) workshop untuk memperkuat pemahaman makna tanah dan faktor fundamental adanya sengketa; 2) pelatihan untuk meningkatkan *skill* penyelesaian sengketa melalui ADR; dan 3) FGD multi stakeholder untuk pengembangan sistem kerja kelembagaan penyelesaian sengketa tanah. Kegiatan pengabdian ini mengungkapkan bahwa kemampuan penyelesaian sengketa yang timbul telah meningkat, utamanya dengan upaya damai dan harmonis di tingkat masyarakat. Penguatan kelembagaan mediasi di Desa Wates beserta norma dan standar serta kode etik penyelesaian sengketa menjadi tumpuan untuk terwujudnya sistem pencegahan dan penanggulangan penyelesaian sengketa.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan masyarakat; Penguatan kapasitas; Sengketa tanah; Mediasi

## 1. Pendahuluan

Secara geografis Dusun Wates terletak di Desa Wates, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dusun Wates terdiri atas 1 Kepala Dukuh yang membawahi 2 dusun yaitu Dusun Wates dan Kwayuhan Duwur. Dusun Wates sendiri memiliki 1 Kepala Rukun Warga (RW) yaitu RW 04 dan 2 Kepala Rukun Tetangga (RT) yaitu RT 01 dan RT 02. Organisasi Kepemudaan yang masih aktif yaitu Karang Taruna dan LPP.

Dalam aspek infrastruktur, Dusun Wates memiliki 1 jalan utama yang beraspal sepanjang 1 km dan 2 jalan masuk utama yang terbuat dari dengan kondisi yang baik. Jalan Conblok yang pertama ada di RT 01 dan yang kedua ada di RT 02 dan aksesnya dapat saling terhubung antar RT. Jalannya cukup luas untuk dilalui 1 kendaraan beroda 4 sehingga mobilitas di dalam dusun dapat dikatakan mudah. Tidak terdapat tempat pembuangan akhir untuk sampah, sehingga warga harus membakar sampah baik sampah organik maupun sampah plastik di tempat-tempat tertentu.

Sementara itu, karakter tanah yang merupakan faktor sumber kehidupan yang terbatas jumlahnya sementara kepentingan di berbagai sektor kehidupan yang sangat akseleratif sehingga menimbulkan banyak benturan kepentingan, telah pula melahirkan sifat-sifat emosional manusia yang paling ekstrim yakni berbagai kejahatan

kemanusiaan yaitu menghilangkan nyawa tanpa merasa berdosa. Gambaran emosional tersebut direfleksikan dalam kata yang berlaku di Jawa yaitu *se dumuk batuk, se nyari bumi, senjata pati den tohi*.

Sengketa tanah tidak hanya merupakan permasalahan aspek tanah secara fisik, namun juga terkait aspek keyakinan (tanah pusaka atau *heirloom land*), aspek ras, dan aspek-aspek lainnya yang semakin menambah rumit persoalan tanah yang ada (Suherman, 1997). Bahkan, pengadilan dipandang masyarakat terlalu birokratis dan legalistik formalistik sehingga relatif tidak efektif untuk memecahkan sengketa-sengketa tanah.

Oleh karena itulah, banyak masyarakat pedesaan atau perkotaan lebih memilih pemecahan sengketa tanah melalui jalur di non-litigasi melalui musyawarah oleh pihak bersengketa yang dibimbing oleh juru penengah/mediator. Kepala desa, kepala dusun, atau sesepuh masyarakat biasanya yang mempunyai pengetahuan tentang sejarah dan kaidah-kaidah pertanahan di desa, dipercaya oleh pihak bersengketa sebagai mediator. Mediasi yang demikian itu dalam bahasa modern dikenal sebagai model *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

Berdasarkan analisis situasi, beberapa permasalahan desa mitra, yaitu 1) perangkat desa masih kurang paham terhadap makna tanah dan faktor fundamental adanya sengketa; 2) perangkat desa sebagai tokoh tempat tumpuan masyarakat tidak memiliki kemampuan penyelesaian sengketa melalui ADR; dan 3) perangkat desa kurang memahami tata kerja penanganan sengketa berbasis sistem kerja secara kelembagaan dan keorganisasian penyelesaian sengketa tanah. Hasil akhir dari pengabdian ini adalah diterapkan iptek di desa mitra oleh pejabat perangkat desa berupa kemampuan menyelesaikan sengketa yang timbul dengan upaya damai dan harmonis ditingkat masyarakat setempat.

## 2. Metode

---

Kegiatan secara umum dilaksanakan dalam tiga klaster yaitu penyuluhan, pelatihan, dan workshop penguatan kelembagaan penyelesaian sengketa pertanahan secara ADR berbasis kearifan masyarakat sebagai rangkaian yang tak terpisahkan. Demikian pula untuk penguatan kinerja kelembagaan penyelesaian pertanahan dilakukan dengan workshop bagi semua Perangkat Desa Wates sehingga mereka semua memahami adanya sistem kerja penyelesaian pertanahan secara kelembagaan yang mapan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

---

### 3.1. Penyuluhan hukum dan prinsip-prinsip manajemen penyelesaian sengketa dengan pendekatan holistik

Sarasehan dan workshop tentang hukum pertanahan dan prinsip-prinsip manajemen penanganan sengketa dilaksanakan dua sesi. Sesi pertama dikenalkan tentang tanah, hukum tanah, permasalahan tanah, dan peran lembaga Pertanahan. Materi ini diberikan oleh Bapak Dr. Fany, Staff Kepala BPN. Workshop dilakukan selama 4 jam diakhiri tanya jawab ditunjukkan pada Gambar 1. Sesi kedua materi manajemen konflik pertanahan, dasar hukum, prinsip-prinsip dan prosedur, kualifikasi mediator dan taktik penyelesaian sengketa.



Gambar 1. Workshop penguatan mediasi dalam penyelesaian sengketa

### 3.2. Pelatihan, FGD, Workshop, Dan Simulasi Penyelesaian Sengketa

Pelatihan dan workshop ini lebih dilakukan untuk menguatkan ketrampilan sebagai mediator oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat yang ditunjukkan pada Gambar 2. Workshop dilakukan dalam durasi 3 jam diikuti oleh 20 perangkat desa dan tokoh masyarakat. Basis simulasi dilakukan untuk menghayati peran mediator dalam penyelesaian sengketa.



Gambar 2. FGD dan simulasi mediasi penyelesaian sengketa tanah

### 3.3. Pembentukan pokja penyelesaian sengketa

Untuk memantapkan kelembagaan penyelesaian sengketa tanah di desa Wates maka dibuat pokja penyelesaian sengketa tanah. Berdasarkan SK Kepala Desa Wates No 10/02/2010 ditetapkan struktur dan fungsi dan kode etik penyelesaian sengketa Pertanahan di Desa Wates. Sekaligus dalam kesempatan ini Kades menetapkan Raperdes tentang Kode Etik Pertanahan Desa Wates pada Gambar 4.



Gambar 4. Penetapan pokja penyelesaian sengketa tanah Desa Wates

## 4. Kesimpulan

---

Kesimpulan dari pengabdian ini adalah diterapkan iptek di desa mitra oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat berupa kemampuan menyelesaikan sengketa yang timbul dengan upaya damai dan harmonis di tingkat masyarakat setempat. Penguatan kelembagaan mediasi di Desa Wates beserta norma dan standar serta kode etik penyelesaian sengketa menjadi tumpuan untuk terwujudnya sistem pencegahan dan penanggulangan penyelesaian sengketa.

## Acknowledgement

---

Ucapan terima kasih kepada semua Perangkat Desa Wates, Bapak Lurah Sutarno, Bapak Winarno, Bapak Anang dan semua Kaur serta Pengurus Gapoktan Desa Wates juga tokoh masyarakat yang telah dengan partisipatif menyempurnakan terlaksananya kegiatan ini. Kerja sama lebih mendalam akan tetap diwujudkan di masa yang akan datang.

## Daftar Pustaka

---

Suherman, E. (1997). *Petani dan Konflik Agraria*. Bandung: Akatiga.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License

---